



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio Sapta Ramadhan Bin Alm Dadang Indra Wiguna
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Limbangan RT 01 RW 03 Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kab Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin Alm Dadang Indra Wiguna ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2024, dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SAPTA RAMADHAN Bin (Alm) DADANG INDRA WIGUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **RIO SAPTA RAMADHAN Bin (Alm) DADANG INDRA WIGUNA** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 112 (seratus dua belas) lembar / strip atau sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir obat jenis TRAMADOL;
  - 1 (satu) buah kotak dus;
  - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam;**Dirampas untuk Dimusnahkan**
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Warna pink**Dirampas untuk Negara**
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Gang H. Amien Kampung Cikaret RT02/RW.01 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, "**Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024, sdr. Ade (belum tertangkap) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna yang berada di Gg. H Amien Kp. Cikaret Rt 02 / 01 Kel. Sawah Gede Kec. Cianjur Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) kotak dus berisikan obat Tramadol sebanyak 100 (seratus) lembar/strip yang diberikan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar. Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa menjual obat Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa menjual obat Tramadol sebanyak 40 (empat puluh) lembar/dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu, Terdakwa mengonsumsi obat Tramadol sebanyak 8 (delapan) lembar. Setelah itu sekitar jam 16.00 Wib sdr. Ade datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) kotak dus berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar untuk Terdakwa jual.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekira jam 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan nya, datang beberapa orang yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak dus berisikan obat Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/strip dan di dalam sebuah tas selendang berwarna hitam berisikan obat Tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar/strip yang di temukan di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan obat Tramadol tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan obat Tramadol tersebut adalah milik sdr. Ade, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut tidak mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasiaanya dalam hal ini terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab : 4319/NOF/2024 tanggal 02 September 2024 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna dengan nomor 2174/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Gang H. Amien Kampung Cikaret RT02/RW.01 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sediaan Farmasi berupa Obat keras**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 02 Agustus 2024, sdr. Ade (belum tertangkap) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna yang berada di Gg. H Amien Kp. Cikaret Rt 02 / 01 Kel. Sawah Gede Kec. Cianjur Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) kotak dus berisikan obat Tramadol sebanyak 100 (seratus) lembar/strip yang diberikan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar. Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa menjual obat Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa menjual obat Tramadol sebanyak 40 (empat puluh) lembar/dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu, Terdakwa mengonsumsi obat Tramadol sebanyak 8 (delapan) lembar. Setelah itu sekitar jam 16.00 Wib sdr. Ade datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) kotak dus berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar untuk Terdakwa jual.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekira jam 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan nya, datang beberapa orang yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Cianjur dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak dus berisikan obat Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/strip dan di dalam sebuah tas selendang berwarna hitam berisikan obat Tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar/strip yang di temukan di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan obat Tramadol tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan obat Tramadol tersebut adalah milik sdr. Ade, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut tidak mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasiaanya dalam hal ini terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab : 4319/NOF/2024 tanggal 02 September 2024 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor 2174/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa **Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Gang H. Amien Kampung Cikaret RT02/RW.01 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024, sdr. Ade (belum tertangkap) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna yang berada di Gg. H Amien Kp. Cikaret Rt 02 / 01 Kel. Sawah Gede Kec. Cianjur Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) kotak dus berisikan obat Tramadol sebanyak 100 (seratus) lembar/strip yang diberikan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar. Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa menjual obat Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa menjual obat Tramadol sebanyak 40 (empat puluh) lembar/dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu, Terdakwa mengonsumsi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Tramadol sebanyak 8 (delapan) lembar. Setelah itu sekitar jam 16.00 Wib sdr. Ade datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) kotak dus berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar untuk Terdakwa jual.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekira jam 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan nya, datang beberapa orang yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Cianjur dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak dus berisikan obat Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/strip dan di dalam sebuah tas selendang berwarna hitam berisikan obat Tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar/strip yang di temukan di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan obat Tramadol tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan obat Tramadol tersebut adalah milik sdr. Ade, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut tidak mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasiaanya dalam hal ini terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab : 4319/NOF/2024 tanggal 02 September 2024 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor 2174/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERICK EKA RHAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN dikarenakan yang bersangkutan menyimpan dan mengedarkan obat jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi dan rekan Sdr. RIPAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN sedang berada di depan rumah kontrakkannya di Gang H. Amien, Kampung Cikaret, RT002, RW001, Kelurahan Sawah Gege, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) buah kotak dus dengan jumlah obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip selanjutnya ditemukan pula obat jenis Tramadol di dalam sebuah tas selendang berwarna hitam dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) strip/ lembar;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, obat jenis Tramadol yang ditemukan pada 1 (satu) buah kotak dus dengan jumlah obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip dan pada sebuah tas selendang berwarna hitam dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) strip/ lembar adalah milik Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN yang di dapatkan dari Sdr. ADE;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, diri nya mendapatkan obat jenis Tramadol dari Sdr. ADE yang menyerahkan obat secara langsung sebanyak 100 (seratus) lembar/ strip kepada Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, sedangkan obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak dus, di titipkan oleh Sdr. ADE kepada Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gang H. Amien, Kampung Cikaret, RT002, RW001, Kelurahan Sawah Gege, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, Sdr. ADE menitipkan 1 (satu) kotak dus yang berisikan 80 (delapan puluh) lembar/ strip obat jenis Tramadol dikarenakan Sdr. ADE pada saat itu akan pergi ke Tangerang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) lembar/ strip yang diterima nya dari Sdr. ADE telah di jual sebanyak 60 (enam puluh) lembar/ strip pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB dan sebanyak 8 (delapan) lembar/ strip obat jenis Tramadol telah di konsumsi oleh Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN sendiri, sehingga 32 (tiga puluh dua) lembar/ strip obat jenis Tramadol yang ditemukan berada di dalam tas selendang tersebut merupakan sisa obat yang belum di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN telah menjual obat jenis Tramadol yang diterima nya dari Sdr. ADE, pertama pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) lembar/ strip dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN menjual obat jenis Tramadol sebanyak 40 (empat puluh) lembar/ strip dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN menjual obat jenis Tramadol tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi obat jenis Tramadol tersebut boleh untuk di edarkan tetapi dengan persyaratan yang akan membelinya harus memiliki resep dari dokter;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, diri nya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula mempunyai keahlian di bidang kesehatan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari per 10 (sepuluh) lembar/ strip obat jenis Tramadol yang terjual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak dus dengan jumlah obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip dan sebuah tas selendang berwarna hitam dengan jumlah 32 (tiga puluh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) strip/ lembar) yang diperlihatkan dipersidangan benar barang bukti yang Saksi temukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **RIPAN AGUSTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN dikarenakan yang bersangkutan menyimpan dan mengedarkan obat jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi dan rekan Sdr. ERICK EKA RHAMDANI, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN sedang berada di depan rumah kontrakannya di Gang H. Amien, Kampung Cikaret, RT002, RW001, Kelurahan Sawah Gege, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) buah kotak dus dengan jumlah obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip selanjutnya ditemukan pula obat jenis Tramadol di dalam sebuah tas selendang berwarna hitam dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) strip/ lembar;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, obat jenis Tramadol yang ditemukan pada 1 (satu) buah kotak dus dengan jumlah obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip dan pada sebuah tas selendang berwarna hitam dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) strip/ lembar milik Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN yang di dapatkan dari Sdr. ADE;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, diri nya mendapatkan obat jenis Tramadol dari Sdr. ADE yang menyerahkan obat secara langsung sebanyak 100 (seratus) lembar/ strip kepada Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, sedangkan obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak dus, di titipkan oleh Sdr. ADE kepada Terdakwa RIO SAPTA

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN yang beralamat di Gang H. Amien, Kampung Cikaret, RT002, RW001, Kelurahan Sawah Gege, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, Sdr. ADE menitipkan 1 (satu) kotak dus yang berisikan 80 (delapan puluh) lembar/ strip obat jenis Tramadol tersebut dikarenakan Sdr. ADE pada saat itu akan pergi ke Tangerang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) lembar/ strip yang diterima nya dari Sdr. ADE telah di jual sebanyak 60 (enam puluh) lembar/ strip pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB dan sebanyak 8 (delapan) lembar/ strip obat jenis Tramadol telah di konsumsi oleh Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN sendiri, sehingga 32 (tiga puluh dua) lembar/ strip obat jenis Tramadol yang ditemukan berada di dalam tas selendang tersebut merupakan sisa obat yang belum di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN telah menjual obat jenis Tramadol yang diterima nya dari Sdr. ADE, pertama pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) lembar/ strip dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN menjual obat jenis Tramadol sebanyak 40 (empat puluh) lembar/ strip dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN menjual obat jenis Tramadol tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi obat jenis Tramadol tersebut boleh untuk di edarkan tetapi dengan persyaratan yang akan membelinya harus memiliki resep dari dokter;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, diri nya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula mempunyai keahlian di bidang kesehatan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari per 10 (sepuluh) lembar/ strip obat jenis Tramadol yang terjual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak dus dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip dan sebuah tas selendang berwarna hitam dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) strip/ lembar) yang diperlihatkan dipersidangan benar barang bukti yang Saksi temukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa RIO SAPTA RAMADHAN;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dipriksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa karena menyimpan dan membeli obat jenis Tramadol;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah kontrakan di Gang H. Amien, Kampung Cikaret, RT002, RW001, Kelurahan Sawah Gege, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak dus berisi obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip selanjutnya ditemukan pula obat jenis Tramadol di dalam sebuah tas selendang berwarna hitam dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) strip/ lembar;
- Bahwa Obat jenis Tramadol sejumlah 32 (tiga puluh dua) lembar/ strip yang ditemukan dalam tas selendang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak dus merupakan milik Sdr. ADE yang dititipkan kepada Terdakwa dikarenakan Sdr. ADE mengatakan bahwa ia akan pergi ke Tangerang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dari Sdr. ADE yang menyerahkan obat secara langsung sebanyak 100 (seratus) lembar/ strip kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, sedangkan obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak dus, di titipkan oleh Sdr. ADE kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa di Gang H. Amien, Kampung Cikaret, RT002, RW001, Kelurahan Sawah Gege, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) lembar/ strip yang diterima dari Sdr. ADE sebanyak 60 (enam puluh) lembar/ strip pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB dan sebanyak 8 (delapan) lembar/ strip obat jenis Tramadol telah di konsumsi oleh Terdakwa sendiri, sehingga 32 (tiga puluh dua) lembar/ strip obat jenis Tramadol yang ditemukan berada di dalam tas selendang merupakan sisa obat jenis Tramadol yang belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol pertama kali pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) lembar/ strip dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah menjual obat jenis Tramadol sebanyak 40 (empat puluh) lembar/ strip dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari per 10 (sepuluh) lembar/ strip obat jenis Tramadol yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol awalnya hanya dititipkan saja, baru kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menjual obat jenis Tramadol yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan cara bertemu langsung dan bertransaksi dengan pembeli, pada waktu itu Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) lembarnya;
- Bahwa pembeli tidak menunjukkan resep dokter pada waktu mereka membeli obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak dus dengan jumlah obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/ strip dan sebuah tas selendang berwarna hitam dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) strip/ lembar) yang diperlihatkan dipersidangan benar barang bukti yang temukan pada waktu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 112 (seratus dua belas) lembar / strip atau sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir obat jenis TRAMADOL;
2. 1 (satu) buah kotak dus;
3. 1 (satu) buah tas slendang warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan di Gang H. Amien Kampung Cikaret RT02 RW01 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna ditangkap oleh Saksi Erick Eka Rhamdani bersama dengan Saksi Ripan Agustin yang merupakan anggota Polres Cianjur karena mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024, sdr. Ade (belum tertangkap) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna di Gg. H Amien Kp. Cikaret Rt 02 / 01 Kel. Sawah Gede Kec. Cianjur Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) kotak dus berisikan obat Tramadol sebanyak 100 (seratus) lembar/strip yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa menjual obat Tramadol sebanyak 40 (empat puluh) lembar/dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekitar jam 16.00 Wib sdr. Ade datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) kotak dus berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakkannya, datang beberapa orang yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Cianjur dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak dus berisikan obat Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/strip dan di dalam sebuah tas selendang berwarna hitam berisikan obat Tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar/strip yang di temukan di dalam kamar, setelah diintrogasi obat Tramadol Terdakwa mengatakan milik sdr. Ade, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tidak mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasiannya dalam hal ini Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab 4319/NOF/2024 tanggal 02 September 2024 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna dengan nomor 2174/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dilarang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pembantu kejahatan* adalah termasuk mereka yang sengaja **memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan**. Pelaku pembantu mengetahui jenis kejahatan yang dikehendaki oleh pembuatnya dan kesengajaan pelaku pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar pembuatnya melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**, dimana dari elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya, melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, adapun Sediaan Farmasi harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan di Gang H. Amien Kampung Cikaret RT02 RW01 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna ditangkap oleh Saksi Erick Eka Rhamdani bersama dengan Saksi Ripan Agustin yang merupakan anggota Polres Cianjur karena mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu",

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024, sdr. Ade (belum tertangkap) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna di Gg. H Amien Kp. Cikaret Rt 02 / 01 Kel. Sawah Gede Kec. Cianjur Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) kotak dus berisikan obat Tramadol sebanyak 100 (seratus) lembar/strip yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar, Terdakwa menjual obat Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa menjual obat Tramadol sebanyak 40 (empat puluh) lembar/dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekitar jam 16.00 Wib sdr. Ade datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) kotak dus berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya, datang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Cianjur dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak dus berisikan obat Tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) lembar/strip dan di dalam sebuah tas selendang berwarna hitam berisikan obat Tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar/strip yang di temukan di dalam kamar, setelah diinterogasi obat Tramadol Terdakwa mengatakan milik sdr. Ade, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bawa Terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tidak mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasiannya dalam hal ini Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab 4319/NOF/2024 tanggal 02 September 2024 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna dengan nomor 2174/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemampuan, dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 112 (seratus dua belas) lembar / strip atau sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir obat jenis TRAMADOL, 1 (satu) buah kotak dus, dan 1 (satu) buah tas slendang warna hitam oleh karena barang yang dikuasai tanpa izin dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Warna pink, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat-obatan tertentu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 *jo* 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rio Sapta Ramadhan Bin (Alm) Dadang Indra Wiguna**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 112 (seratus dua belas) lembar / strip atau sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir obat jenis TRAMADOL;
  - 1 (satu) buah kotak dus;
  - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Warna pink;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Erli Yansah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hadli, S.H., M.H., dan Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ahadina Mahyastuni, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Irwanto, S.H.

Ttd.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Hadli, S.H., M.H.

Ttd.

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)